MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

Samarinda, 16 April 2026

Nomor : 391 /PAN.PN.W18.U1/HK.2.4/ IV /2026
Lamp : ---
Perihal : Pemberitahuan pelaksanaan Angkat Sita Eksekusi perkara Nomor : E.06.2014-HT.PN Smda

Kepada Yth
1. PT. BANK BUKOPIN TBK CABANG SAMARINDA dalam hal ini diwakili Nicky Nuh Hikmahsanjaya (PEMOHON)
   di Kantor cabang Jln. Jendral Sudirman Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
2. PT. DIGA SUMBER AGUNG (Direktur Agus Yudi Purnomo) (TERMOHON)
3. SITI SUMI'AH (TERMOHON)
   di Jalan KS Tubun Gg. Wira Tirta No. 22 RT 16 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana penetapannya tanggal 30 Maret 2026 Nomor : E.06.2014-HT.PN Smda tentang perintah pelaksanaan Angkat Sita Eksekusi atas barang jaminan berupa :

- Sebidang tanah sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2025/Sempaja Timur** (dahulu Hak milik No. 2764/Sempaja Selatan), dengan luas 765 M^2 berikut bangunan tiga pintu berdiri diatas tanah tersebut untuk Mess Santri Pondok Pesantren Al-Falah yang terletak di Jalan wanyi dalam RT 69, Kel. Sempaja Selatan, (sekarang RT 22 Kelurahan Sempaja Timur) tercatat atas nama Siti Sumi'ah, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur No. 013/2011 tanggal 11 Januari 2011, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Wanyi Dalam RT 69
  - Sebelah Timur : Mesjid Pesantren Al-Falah
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
  - Sebelah Barat : Bangunan Mesjid / Tanah Pondok Pesantren Al-Falah

- Sebidang tanah sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3505/Sidodadi**, dengan luas 252 M^2 berikut bangunan rumah (dua buah bangunan rumah Permanent) yang berdiri diatas tanah tersebut (satu bangunan rumah No. 22 Kosong / tidak berpenghuni dan satu bangunan No. 21 dihuni oleh Sdr. Supiyanto) yang terletak di Jalan KS Tubun Gg. Wira Tirta RT 16 No. 21 dan No. 22 Kel. Sidodadi Samarinda, tercatat atas nama Siti Sumi'ah, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur No. 3555/1993 tanggal 1 Desember 1993, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Bapak Sumedi
  - Sebelah Timur : Tanah Kosong
  - Sebelah Selatan : Jalan /Gang Wira Tirta
  - Sebelah Barat : Bapak Kadir

Maka Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda akan melaksanakan tugasnya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Jam : 09.00 Wita sampai selesai

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

HADI RIYANTO, SH
NIP196903081003031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (sebagai laporan)
2. Arsip